



PUTUSAN
Nomor 132/PID/2020/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RUDY Bin ABU BAKAR
Tempat lahir : Tarakan
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 2 Mei 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkas Rt. 014, Kelurahan Lingkas Unjung,
Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Rudy Bin Abu Bakar ditahan dalam Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
9. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;

Terdakwa dipersidangan tingkat pertama didampingi Penasihat Hukum H.NAZAMUDDIN, S.H., berdasarkan Penetapan oleh Majelis Hakim, Nomor : 65/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 24 Februari 2020;



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 26 Mei 2020 Nomor 132/PID/2020/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Tar dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 132/PID/2020/PT SMR tanggal 26 Mei 2020 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara Terdakwa dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 22 April 2020 Nomor 65/Pid.Sus/ 2020/PN Tar dalam perkara Terdakwa Rudy bin Abu Bakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-09//TRK/Enz.2/01/2020, tanggal 10 Pebruari 20202 Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa RUDY Bin ABU BAKAR secara bersama- sama dengan sdr. IDHAM KHALID Als ILHAM Bin (Alm) ARSYAD (Berkas Perkara Terpisah) dan sdri. MARDIANI Als. ANI Binti USMANSYAH (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira Pukul 17.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat Lingkas Ujung, Rt. 014, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi Briptu Zul Fadli dan saksi Bripda Rofi'i beserta anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Lingkas Ujung, Rt. 014, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan sering terjadi transaksi jual beli Narkoba jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu dan pesta shabu-shabu, atas informasi tersebut kemudian saksi Briptu Zul Fadli dan saksi Bripda Rofi'i beserta anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya melakukan penyelidikan, dalam melakukan penyelidikan tersebut saksi Briptu Zul Fadli dan saksi Bripda Rofi'i beserta anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya berhasil mengamankan sdr. RUDY Bin ABU BAKAR (Berkas Perkara Terpisah) , selanjutnya Petugas melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh sdr. Belgi selaku Ketua Rt 014 setempat dan dalam penggeledahan tersebut menemukan barang berupa; 2 (dua) bendel plastik klip berukuran kecil, 2 (dua) bendel plastik klip berukuran sedang, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah penjepit, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) unit HP merk Xiomi REALME 2, 1 (satu) buah sedotan warna merah berujung runcing, 2 (dua) buah korek api gas. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tarakan untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa RUDY Bin ABU BAKAR, dimana Terdakwa mengaku telah menjual Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sdr. IDHAM KHALID Als ILHAM Bin (Alm) ARSYAD (Berkas Perkara terpisah), dan Sdri. MARDIANI Als. ANI Binti USMANSYAH (Berkas Perkara Terpisah), atas informasi tersebut kemudian saksi Briptu Zul Fadli dan saksi Bripda Rofi'i beserta anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya melakukan pengembangan penyelidikan lebih lanjut, sehingga pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 Wita di Jl. Belimbing, Rt. 13 No. 35, Kelurahan Kampung Empat, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan Petugas Resnarkoba berhasil mengamankan Sdr. IDHAM KHALID Als ILHAM Bin (Alm) ARSYAD (Berkas Perkara terpisah) dan Sdri. MARDIANI Als. ANI Binti USMANSYAH (Berkas Perkara Terpisah) dan mengamankan barang bukti 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dimana shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa RUDY Bin ABU BAKAR bersama IDHAM KHALID Als ILHAM Bin (Alm) ARSYAD (Berkas Perkara terpisah) dan sdri. MARDIANI Als. ANI Binti USMANSYAH (Berkas Perkara Terpisah) telah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 14.30 Wita, Terdakwa melalui Handphone oleh sdri. MARDIANI Als. ANI Binti USMANSYAH " ADA BENDA KAH", Selanjutnya pada tanggal Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa menghubungi Sdri.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 132/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDIANI Als. ANI Binti USMANSYAH dan mengatakan “ SUDAH ADA STOK KU, KERUMAHLAH, kemudian sekitar jam 15.00 Wita sdr. IDHAM KHALID Als ILHAM Bin (Alm) ARSYAD (Berkas Perkara terpisah) dan Sdri. MARDIANI Als. ANI Binti USMANSYAH (Berkas Perkara Terpisah) datang kerumah Terdakwa, selanjutnya setelah sampai dirumah Terdakwa tersebut, sdr. IDHAM KHALID Als ILHAM Bin (Alm) ARSYAD dan sdr. MARDIANI Als. ANI Binti USMANSYAH masuk kedalam rumah. Kemudian sdr. IDHAM KHALID Als ILHAM Bin (Alm) ARSYAD mengetes barang Narkotika jenis Shabu dengan menggunakan Alat Bong yang disiapkan oleh Terdakwa RUDY Bin ABU BAKAR, setelah sdr. IDHAM KHALID Als ILHAM Bin (Alm) ARSYAD merasakan Narkotika jenis shabu tersebut sdr. IDHAM KHALID Als ILHAM Bin (Alm) ARSYAD langsung memberikan uang kepada Terdakwa RUDY Bin ABU BAKAR, selanjutnya setelah menerima uang tersebut Terdakwa RUDY Bin ABU BAKAR memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu kepada sdr. IDHAM KHALID Als ILHAM Bin (Alm) ARSYAD. Setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut kemudian sdr. IDHAM KHALID Als ILHAM Bin (Alm) ARSYAD dan MARDIANI Als. ANI Binti USMANSYAH pergi jalan dan pulang kerumah.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang No: 108/IL.13050/2019 Pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 dengan disaksikan oleh HENDRA RURU dari Sat. Narkoba Polres Tarakan dan AFRIZA ALDIARY TAUFANA dari penaksir pengadain yang ditanda tangani oleh pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarakan AHDIANI NOOR,.SE, barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika yang jenis shabu shabu dengan berat **5,96 (lima koma sembilan puluh enam) Gram** (Sudah Termasuk Bungkus).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 10165/NNF/2019,- tanggal 25 Oktober 2019 oleh pemeriksa IMAM MUKTI S.SI,M.Si, Apt., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt., dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 18694//2019/NNF,- s/d 18696/2019/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat neto; 0,010 Gram, 0,042 gram, 0,039 gram barang bukti milik tersangka IDHAM KHALID Als ILHAM Als DATU Bin (Alm) ARSYAD adalah BENAR kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 132/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa RUDY Bin ABU BAKAR secara bersama- sama dengan sdr. IDHAM KHALID Als ILHAM Bin (Alm) ARSYAD (Berkas Perkara Terpisah) dan sdr. MARDIANI Als. ANI Binti USMANSYAH (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira Pukul 17.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat Lingkas Ujung, Rt. 014, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi Briptu Zul Fadli dan saksi Bripta Rofi'i beserta anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Lingkas Ujung, Rt. 014, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dan pesta shabu-shabu, atas informasi tersebut kemudian saksi Briptu Zul Fadli dan saksi Bripta Rofi'i beserta anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya melakukan penyelidikan, dalam melakukan penyelidikan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 132/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi Briptu Zul Fadli dan saksi Bripda Rofi'i beserta anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya berhasil mengamankan sdr. RUDY Bin ABU BAKAR (Berkas Perkara Terpisah) , selanjutnya Petugas melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh sdr. Belgi selaku Ketua Rt 014 setempat dan dalam penggeledahan tersebut menemukan barang berupa; 2 (dua) bendel plastik klip berukuran kecil, 2 (dua) bendel plastik klip berukuran sedang, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah penjepit, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) unit HP merk Xiami REALME 2, 1 (satu) buah sedotan warna merah berujung runcing, 2 (dua) buah korek api gas. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tarakan untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interograsi terhadap Terdakwa RUDY Bin ABU BAKAR, dimana Terdakwa mengaku telah menjual Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sdr. IDHAM KHALID Als ILHAM Bin (Alm) ARSYAD (Berkas Perkara terpisah), dan Sdri. MARDIANI Als. ANI Binti USMANSYAH (Berkas Perkara Terpisah), atas informasi tersebut kemudian saksi Briptu Zul Fadli dan saksi Bripda Rofi'i beserta anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya melakukan pengembangan penyelidikan lebih lanjut, sehingga pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 Wita di Jl. Belimbing, Rt. 13 No. 35, Kelurahan Kampung Empat, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan Petugas Resnarkoba berhasil mengamankan Sdr. IDHAM KHALID Als ILHAM Bin (Alm) ARSYAD (Berkas Perkara terpisah) dan Sdri. MARDIANI Als. ANI Binti USMANSYAH (Berkas Perkara Terpisah) dan mengamankan barang bukti 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dimana shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa RUDY Bin ABU BAKAR bersama IDHAM KHALID Als ILHAM Bin (Alm) ARSYAD (Berkas Perkara terpisah) dan sdri. MARDIANI Als. ANI Binti USMANSYAH (Berkas Perkara Terpisah) telah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 14.30 Wita, Terdakwa melalui Handphone oleh sdri. MARDIANI Als. ANI Binti USMANSYAH " ADA BENDA KAH", Selanjutnya pada tanggal Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa menghubungi Sdri. MARDIANI Als. ANI Binti USMANSYAH dan mengatakan " SUDAH ADA STOK KU, KERUMAHLAH, kemudian sekitar jam 15.00 Wita sdr. IDHAM KHALID Als ILHAM Bin (Alm) ARSYAD (Berkas Perkara terpisah) dan Sdri.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 132/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDIANI Als. ANI Binti USMANSYAH (Berkas Perkara Terpisah) datang kerumah Terdakwa, selanjutnya setelah sampai dirumah Terdakwa tersebut, sdr. IDHAM KHALID Als ILHAM Bin (Alm) ARSYAD dan sdr. MARDIANI Als. ANI Binti USMANSYAH masuk kedalam rumah. Kemudian sdr. IDHAM KHALID Als ILHAM Bin (Alm) ARSYAD mengetes barang Narkotika jenis Shabu dengan menggunakan Alat Bong yang disiapkan oleh Terdakwa RUDY Bin ABU BAKAR, setelah sdr. IDHAM KHALID Als ILHAM Bin (Alm) ARSYAD merasakan Narkotika jenis shabu tersebut sdr. IDHAM KHALID Als ILHAM Bin (Alm) ARSYAD langsung memberikan uang kepada Terdakwa RUDY Bin ABU BAKAR, selanjutnya setelah menerima uang tersebut Terdakwa RUDY Bin ABU BAKAR memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu kepada sdr. IDHAM KHALID Als ILHAM Bin (Alm) ARSYAD. Setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut kemudian sdr. IDHAM KHALID Als ILHAM Bin (Alm) ARSYAD dan MARDIANI Als. ANI Binti USMANSYAH pergi jalan dan pulang kerumah.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang No: 108/IL.13050/2019 Pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 dengan disaksikan oleh HENDRA RURU dari Sat. Narkoba Polres Tarakan dan AFRIZA ALDIARY TAUFANA dari penaksir pengadain yang ditanda tangani oleh pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarakan AHDIANI NOOR,.SE, barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika yang jenis shabu shabu dengan berat **5,96 (lima koma sembilan puluh enam) Gram** (Sudah Termasuk Bungkus).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 10165/NNF/2019,- tanggal 25 Oktober 2019 oleh pemeriksa IMAM MUKTI S.SI,M.Si, Apt., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt., dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 18694//2019/NNF,- s/d 18696/2019/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat neto; 0,010 Gram, 0,042 gram, 0,039 gram barang bukti milik tersangka IDHAM KHALID Als ILHAM Als DATU Bin (Alm) ARSYAD adalah BENAR kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 132/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum NO. REG.PERKARA ; PDM-09/TRK/Enz.2/01/2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDY Bin ABU BAKAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RUDY Bin ABU BAKAR dengan pidana penjara selama 15 (Lima Belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan penjara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 2 (dua) bendel plastik klip berukuran kecil;
 - 2 (dua) bendel plastik klip berukuran sedang;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah penjepit;
 - 1 (satu) buah timbangan;
 - 1 (satu) unit HP merk Xiami REALME 2;
 - 1 (satu) buah sedotan warna merah berujung runcing;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 132/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 22 April 2020 Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Tar yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDY BIN ABU BAKAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Permufakatan jahat, Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 2 (dua) bendel plastik klip berukuran kecil;
 - 2 (dua) bendel plastik klip berukuran sedang;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah penjepit;
 - 1 (satu) buah timbangan;
 - 1 (satu) unit HP merk Xiami REALME 2;
 - 1 (satu) buah sedotan warna merah berujung runcing;
 - 2 (dua) buah korek api gasDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah mengajukan upaya hukum banding dihadapan panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Tar dan permintaan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan dengan seksama

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 132/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 27 April 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan upaya hukum banding dihadapan panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 65/Akta.Pid.Sus/2020/PN Tar dan permintaan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan kepada Jaksa Terdakwa hari Rabu tanggal 29 April 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan bandingnya tersebut, Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 27 April 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 29 April 2020, dan memori banding mana telah pula diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Tarakan Nomor W18-U3/1177/HK.01/V/2020 tanggal 8 Mei 2020 untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan terhitung dalam tenggang waktu 7 (tujuh hari) hari setelah menerima pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;

Membaca akta mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan kepada masing-masing Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sesuai relas mempelajari berkas perkara Nomor 65/Akta.Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 8 mei 2020 untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan terhitung dalam tenggang waktu 7 (tujuh hari) hari setelah menerima relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis pengadilan tingkat pertama dalam putusannya telah keliru mengutip surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi telah merubah dakwaan tersebut dengan mengutip sesuai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-09//TRK/Enz.2/01/2020, tanggal 10 Pebruari

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 132/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, yang telah diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Tarakan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya bahwa barang bukti timbangan, gunting, plastik, bukan milik Terdakwa dan didapat di Rumah atas loteng yang di kontrakan orang tua Terdakwa, kepada Firman (Toke) (waktu Penggerebekan lari dan belum diketemukan sampai sekarang);

Jadi dalam penangkapan kali ini, Terdakwa tidak ada keterkaitan sama sekali dengan barang Sdr IDHAM/DATU, terdakwa hanya ditunjuk pernah jadi perantara Sdr IDHAM/DATU;

Berdasarkan hal tersebut terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan dan vonis terdakwa, serta meninjau kembali berkas-berkas Berita Acara Pemeriksaan, Dakwaan, Tuntutan dan vonis terdakwa;

Menimbang, bahwa atas memori banding terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;ding;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Jaksa Penuntut Umum, ternyata sampai putusan tersebut dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa PengadilanTinggi setelah membaca, meneliti dan memeriksa secara seksama, memori banding dari Terdakwa tersebut tidak ada hal-hal yang baru, hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar dengan alasan berdasarkan fakta hukum dipersidangan:

1. Menurut keterangan saksi Rofi'i, saksi Zul Fadli bin Paturizi, saksi Mardiani alias Ani binti Usmansyah, saksi Idham Khalid bin (alm) Arsyad dan keterangan Terdakwa:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019, kira-kira pukul 14.30 Wita Idham Khalid alias Ilham bin (alm) Arsyad menanyakan kepada Mardiani alias Ani binti Usmansyah " Adakah temanmu yang jual barang" dijawab Mardiani alias Ani binti Usmansyah " Nanti kutanyakan kalau ada", kemudian Mardiani alias Ani binti Usmansyah menghubungi Terdakwa melalui Handphone " Ada benda kah", Terdakwa menjawab " Ada tunggu dicarikan";

Pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019, kira-kira pukul 10.00 Wita Mardiani alias Ani dihubungi oleh Terdakwa, mengatakan " Sudah ada stok ku, kerumahlah", kemudian Idham Khalid alias Ilham

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 132/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin (alm) Arsyad dan Mardiani alias Ani binti Usmansyah datang ke rumah Terdakwa, lalu Mardiani alias Ani binti Usmansyah dan Idham Khalid alias Ilham bin (alm) Arsyad masuk kerumah Terdakwa, Mardiani alias Ani binti Usmansyah mengatakan “ Ini nah yang namanya Rudy”, Mardiani alias Ani binti Usmansyah mengatakan kepada Terdakwa “ Ini nah suami saya yang mengambil barang”, kemudian Idham Khalid alias Ilham mengetes barang Narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat bong yang disiapkan Terdakwa, setelah merasakan lalu Idham Khalid menyerahkan uang sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika jenis sabu kepada Idham Khalid bin (alm) Arsyad, setelah itu Mardiani alias Ani binti Usmansyah dan Idham Khalid bin (alm) Arsyad pergi pulang ke rumah

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2019, kira-kira pukul 03.00 Wita, di rumah Mardiani alias Ani binti Usmansyah di Jl. Belimbing, RT 13, No.35, Kelurahan Kampung Empat, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Mardiani alias Ani binti Usmansyah dan Idam Kkhalid alias Ilham alias Datu bin (alm) Arsyad telah ditangkap polisi karena terkait tindak pidana Narkotika, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) bungkus platik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- 2(dua) bungkus plastik klip bekas pembungkus Narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) buah plastik bening berujung runcing;
- 1 (satu) kotak kecil stainless;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru;
- Uang tunai Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) merupakan uang yang dipergunakan untuk jual beli Narkotika jenis sbu-sabu tersebut;



2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 108/IL.13050/2019, tanggal 17 Oktober 2019 dari Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Tarakan terhadap barang bukti tersebut sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan hasil penimbangan berat 5,96 (lima koma Sembilan puluh enam) Gram (termasuk bungkus);
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 10165/NNF/2019, tanggal 25 Oktober 2019 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur bidang Laboratorium Forensik terhadap barang bukti milik Idham Khalid als Ilham bin (alm) Arsyad telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil positip mengandung Methamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa izin dari yang berwenang memberi izin;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama, Surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan, tanggal 22 April 2020, Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Tar serta memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan Permufakatan jahat, Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana dalam dakwaan Kesatu telah tepat dan benar dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat perlu diubah;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tentu bukanlah semata-mata merupakan pembalasan belaka dari tindak pidana yang telah dilakukan, tetapi juga merupakan pembelajaran bagi Terdakwa agar ia dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana, namun Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana kepada Terdakwa harus memenuhi Rasa Keadilan Hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sekaligus menjamin tercapainya Kepastian Hukum, maka untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Bahwa fakta dipersidangan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa saat dilakukan penangkapan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 108/IL.13050/2019, tanggal 17 Oktober 2019 dari Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Tarakan terhadap barang bukti tersebut sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan hasil penimbangan berat 5,96 (lima koma Sembilan puluh enam) Gram (termasuk bungkus);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan memperhatikan Barang Bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 5,96 (lima koma Sembilan puluh enam) gram, oleh karena itu sebagai pembelajaran cukup adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan keadaan-keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan yang memberatkan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarakan, tanggal 22 April 2020, Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN.Tar, harus diubah sekedar mengenai pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding terdakwa tertanggal 27 April 2020, oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP, diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa Penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 dan Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tarakan, tanggal 22 April 2020, Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Tar, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDY BIN ABU BAKAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Dengan Permufakatan jahat, Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 132/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 2 (dua) bendel plastik klip berukuran kecil;
 - 2 (dua) bendel plastik klip berukuran sedang;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah penjepit;
 - 1 (satu) buah timbangan;
 - 1 (satu) unit HP merk Xiami REALME 2;
 - 1 (satu) buah sedotan warna merah berujung runcing;
 - 2 (dua) buah korek api gas

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Kamis**, tanggal **18 Juni 2020** oleh kami **M. NAJIB SHOLEH, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SOESILO ATMOKO, S.H., M.H.** dan **RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 132/PID/2020/PT.SMR tanggal 26 Mei 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **25 Juni** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MUSIFAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 132/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. SOESILO ATMOKO, S.H., M.H.

M. NAJIB SHOLEH, S.H.

2. RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, S.H.

Panitera Pengganti,

MUSIFAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)